

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP
KASUS PENGANIAYAAN ANAK OLEH CALON IBU TIRI
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

**HANNY SALSABILA
NPM. 1912011055**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANAK OLEH CALON IBU TIRI (Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh
HANNY SALSABILA

Penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung terhadap kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh calon ibu tiri. Calon ibu tiri tersebut sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Bandar Lampung. Kesenjangan yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* tersebut adalah penyelesaian kasus yang berujung damai tidak melibatkan Komnas PA (Perlindungan Anak) Kota Bandar Lampung. Permasalahan penelitian yaitu: Bagaimanakah dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dalam kasus tersebut dan apakah penerapan *restorative justice* tersebut sudah sesuai dengan keadilan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, sumber bahan hukum primer dan sekunder, pencatatan terhadap buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum melalui wawancara secara langsung kepada informan yaitu Penyidik Polresta Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh calon ibu tiri. Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam menerapkan *restorative justice* berdasarkan pertimbangan yuridis, yakni menggunakan kewenangan diskresi yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *restorative justice* tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan telah sejalan dengan teori yang dikemukakan Notonegoro karena penerapan *restorative justice* yang ditetapkan oleh penyidik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menetapkan *restorative justice* pada kasus tersebut penyidik memiliki argumentasi hukum yang kuat berdasarkan pertimbangan sehingga telah tercipta keadilan untuk para pihak berkepentingan.

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Diharapkan penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dapat mengoptimalkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya peraturan mengenai Keadilan Restoratif dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula demi memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku. (2) Diharapkan *restorative*

Hanny Salsabila

justice yang telah ditetapkan oleh penyidik dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat. Serta penyidik wajib untuk selalu melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat agar keputusan yang ditetapkan memberi rasa keadilan bagi setiap pihak terutama korban.

Kata Kunci: Pertimbangan, Penyidik, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY INVESTIGATORS IN CASES OF CHILD ABUSE BY PROSPECTIVE STEPMOTHERS (Study at Polresta Bandar Lampung)

**Written By:
HANNY SALSABILA**

The application of restorative justice at the investigation stage carried out by Investigators at the Criminal Investigation Unit of the Bandar Lampung Police in cases of child abuse committed by prospective stepmothers. The prospective stepmother had previously been named a suspect by the Bandar Lampung Police. The discrepancy that occurs in the application of restorative justice is that the settlement of cases that end peacefully does not involve the National Commission on Child Protection (Komnas PA) of Bandar Lampung City. Completion of the research, namely: What are the basic considerations of the investigator in implementing restorative justice in the case and whether the application of restorative justice is in accordance with justice.

The research method used is normative juridical research method, sources of primary and secondary legal materials, recording of books of laws and regulations and other literature is carried out to collect data, and analysis of legal materials using arguments through direct legal interviews with informants, namely investigators Bandar Lampung Police, and a Lecturer in the Criminal Law Section of the Law Faculty of the University of Lampung.

Based on the results of the research and discussion, it can be interpreted that the basic considerations of the investigation in applying restorative justice in cases of child abuse committed by prospective stepmothers. Bandar Lampung Police investigators in implementing restorative justice based on juridical considerations, namely using the discretionary authority contained in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and have fulfilled the requirements contained in the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The application of restorative justice has fulfilled a sense of justice and is in line with the theory put forward by Notonegoro because the application of restorative justice is determined by investigation based on applicable legal provisions. In determining restorative justice in this case, investigators have strong legal arguments based on considerations so that justice has been created for interested parties.

The suggestions in this study are: (1) It is hoped that investigators in implementing restorative justice can optimize the Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. With the existence of regulations regarding Restorative Justice with retention of restoration back to its original state in order to provide a sense of justice between victims and perpetrators. (2) It is hoped that the

Hanny Salsabila

restorative justice that has been determined by the investigator can be a lesson for suffering and society. As well as investigators are obliged to always see the values that grow and develop in society so that the decisions made provide a sense of justice for each party, especially the victim.

Keywords: Considerations, Investigators, Restorative Justice.

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP
KASUS PENGANIAYAAN ANAK OLEH CALON IBU TIRI
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh :

**HANNY SALSABILA
NPM. 1912011055**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH
PENYIDIK TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN
ANAK OLEH CALON IBU TIRI (Studi di Polresta
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Hanny Salsabila**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011055**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 598503 2 003


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum :



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanny Salsabila

NPM : 1912011055

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri (Studi di Polresta Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Maret 2023
Penulis



Hanny Salsabila
NPM 1912011055

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hanny Salsabila, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Adi Usman, S.H., M.H, dan Ibu Meny Afirta S.H., M.H. Penulis mengawali Pendidikan di TK Islam Bina Balita yang kemudian diselesaikan pada tahun 2006. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar pada SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2013. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2016. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Mahkamah sejak Tahun 2019, Himpunan Mahasiswa Pidana Tahun 2022, Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Rajabasa Pemuka Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung pada bulan Januari-Februari 2022.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Al Ra'd : 11)

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S. Al-Insyirah: 7)

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, hanya tidak ada sesuatu yang mudah”

(Napoleon Bonaparte)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Papi Adi dan Mami Meny, yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.

Adi-adikku Tersayang, Dhini Fatin Allaya dan Naeva Agni Rafifa, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, perhatian, dan canda tawa yang telah diberikan.

SANWACANA

Segala puji hanya bagi Allah, Ra

bb semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Penerapan *Restorative Justice* Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri (Studi di Polresta Bandar Lampung)**”, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Strata Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini:

Penulis sadar bahwa skripsi ini bukanlah jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak yang berupa moril maupun materil sehingga penulisan skripsi dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan dosen Pembimbing II, terimakasih

untuk selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikiran, bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing I, terimakasih untuk selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikiran, bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, atas masukan, saran, dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan, saran, dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini..
7. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
9. Kedua Orang Tua Papi Tercinta Adi Usman dan Mami Tersayang Meny Afirta yang telah membantu, mendoakan, serta memberi dukungan lewat bentuk cinta, kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Adik-Adikku Tersayang Dhini Fatin Allaya dan Naeva Agni Rafifa. Terimakasih atas dukungan dan semangat, serta semua canda tawa yang telah diberikan selama ini.

11. Kepada Opa Mirhan Tercinta dan Oma Emyani Tersayang, terimakasih atas segala kasih sayang, cinta, serta doa yang tak pernah putus kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Farrel Andwian Al-Ghazalli, terimakasih atas dukungan, bantuan, doa, hiburan, serta keperdulian yang selalu diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Kepada sahabatku Lutfia Rahma, Desnanda Adlia, Dinda Maulia, Siti Aisyah, Bimasya Aditama, Yoga Saputra, Aldy Franata, Febriansyah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, bantuan, doa serta keceriaan kepada penulis saat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
14. Kepada sahabatku Adelia Syamara, Maulidea Tamari, Nabila Puspitasari, Dwi Febriani, Jilan Auroramadan, dan Harrys Bangkit terimakasih atas bantuan, dukungan, keperdulian, serta kebersamaan dan perjuangan selama proses perkuliahan berlangsung hingga penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada sahabatku dibangku SMP Aulia Putri, Mutiara Verischa, Rizkiya Adellia, Violeta Rizq atas dukungan, hiburan, serta keperdulian yang selalu diberikan.
16. Kepada teman-teman KKN Rajabasa Pemuka 2022 yaitu Salsabila Raninta, Salma Fairuz, Rr Halimatu, Fadila Gustiani, Riezkika Ridho, Fredison, M Fadhil atas dukungan yang diberikan.
17. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2019, teman-teman seperjuanganku terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi masing masing.

18. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagiku untuk menjadi lebih baik.

19. Semua pihak yang telah membantu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 16 Maret 2023
Penulis

Hanny Salsabila

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
1. Permasalahan.....	8
2. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis	9
2. Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana.....	15
B. Penganiayaan Terhadap Anak	18
C. <i>Restorative Justice</i>	23
D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	34
III. METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Dasar Penyidik Polresta Kota Bandar Lampung dalam Menerapkan Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Anak Oleh Calon Ibu Tiri	44
B. Nilai Keadilan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Penganiayaan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Calon Ibu Tiri.....	64
V. PENUTUP.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang holistik dan pemberlakuannya dapat dipaksakan penguasa.¹ Adagium yang diungkapkan oleh Cicero: *ubi societas, ibi ius* yang dalam Bahasa Indonesia berarti, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Maka dari itu, kerap dikatakan bahwa hukum dibutuhkan karena adanya masyarakat. Dengan bersandarkan adanya keberadaan masyarakat, tentu saja jawaban dari persoalan mengenai sebab keberadaan hukum berkaitan dengan keberadaan masyarakat. Donald Albert dan Frans Maramis menyatakan, latar belakang keberadaan hukum juga berkaitan erat dengan tujuan hukum.²

Hukum juga merupakan aturan-aturan yang wajib dilaksanakan, baik oleh warga masyarakat maupun pembentuk hukum positif itu sendiri. Sanksi bisa digolongkan menjadi dua macam, yaitu sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok meliputi sanksi penjara dan denda. Sedangkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak tidak dipilih dan memilih. Dalam menjalankan sanksi hukumnya yaitu wajib. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Misalnya, jika seseorang terlilit hutang, maka pihak tersebut

¹ Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.3 .

² *Ibid*, hlm. 47.

berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut kepada kreditur. Kedaulatan adalah kekuasaan yang dimiliki, oleh suatu negara atau orang lain.³

Tujuan hukum adalah untuk mengatur secara damai ikatan kehidupan. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan hukum adalah adanya ketertiban dan ketentraman (*onde en rust*) masyarakat. Alasan hukum itu ada dikarenakan norma-norma lain yaitu norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama, tidak memadai untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tiga kriteria lainnya tidak memadai karena dua alasan, yaitu:

1. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan dan agama, tetapi memerlukan perlindungan juga. Tidak ada norma kesopanan kesusilaan dan agama yang menuntut bahwa orang harus melalui sebelah kiri atau sebelah kanan apabila berjalan di jalan.
2. Kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh ketiga norma yang berbeda tersebut, belum cukup terlindungi. Peraturan hukum bersifat memaksa dengan sanksi.⁴

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah terkodifikasi, artinya, sebagian besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *Wetboek van Strafrecht*, seperti aturan lalu lintas (*wegverkeersordonantie*) dan (*wegverkeersverordening*), dalam peraturan deviezen, dalam peraturan pemilihan anggota konstituante dan DPR, dan masih banyak peraturan-peraturan

³ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 6 .

⁴ *Ibid*, hlm 47-48.

lain, semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Bab 1 sampai dengan Bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁵

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan individu dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat pelanggaran seseorang. Hukum pidana tidak hanya berfokus pada perlindungan masyarakat, tetapi juga pada individu, yang menciptakan keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, menekankan kepentingan masyarakat dan mengabaikan kepentingan individu, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.⁶

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* memiliki pengertian sebagai berikut : "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana ataupun pihak keluarga pelaku terhadap korban tindak pidana tersebut serta melibatkan pihak keluarganya sebagai upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan supaya permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan mencapai kesepakatan dan kesepakatan antara para pihak."⁷ Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, dan partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 17.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 13.

⁷ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jurnal Al' Adl Vol. 10, No. 2, 2018), hlm. 174.

atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di dalam masyarakat.⁸

Tindak pidana berdasarkan perspektif keadilan restoratif merupakan pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia. Keadilan restoratif, bisa dilaksanakan melalui mediasi antara korban dan pelaku kejahatan, musyawarah kelompok keluarga, pengabdian di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban juga pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif tergantung dalam sistem aturan negara mana yang berlaku. Apabila pada sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* adalah pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama perkara-perkara pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.⁹ Rasa keadilan yang dibutuhkan menurut penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat pada negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur tentang korban. Dengan demikian kadangkala eksistensi korban cenderung terlupakan, mengingat sistem ini lebih menekankan pada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban dalam hakikatnya adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 175.

menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini pada sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka.¹⁰

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang memiliki nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai menggunakan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum memiliki kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Restorative justice sebagai suatu metode yang sangat terkenal di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak mampu optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). *Restorative Justice* hadir dengan menawarkan penyelesaian suatu peristiwa pidana tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistik formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka pada masyarakat), *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan pengaruh berdasarkan perbuatannya).

¹⁰ *Ibid.*

Selain itu, sistem peradilan pidana yang terdapat kini dipercaya tidak lagi bisa menaruh proteksi terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat, lebih menentukan menuntaskan kasus pidana yang dialaminya diluar sistem. Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (Pelaku dan korban secara mandiri) ataupun menggunakan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses berjalan.

Kehidupan antara manusia satu dengan manusia lainnya akan menjalin sebuah interaksi dan juga akan terjalin perselisihan contoh adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 351 hingga menggunakan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ketika seseorang terbukti memenuhi unsur yang diatur pada Pasal 351 hingga menggunakan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka bisa dilakukan proses penegakan aturan pidana menggunakan peraturan perundang-undangan. Lembaga Kepolisian merupakan salah satu forum penegak aturan yang diperlukan bisa menjalankan prosedur *restorative justice* ini.

Salah satu fenomena nyata yang terjadi di masyarakat ialah adanya penerapan *restorative justice* terhadap kasus penganiayaan kepada seorang anak yang dimana pelakunya ialah calon ibu tiri dari korban. Pada kasus ini calon ibu tiri ditetapkan menjadi tersangka kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 44 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya penetapan *restorative justice* dalam kasus tersebut hal ini mendapat kecaman dari Komnas PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak) Bandar Lampung. Dilansir oleh Tribun Bandar Lampung¹¹ Ketua Komnas PA Bandar Lampung menyatakan kekecewaannya karena kasus penganiayaan seorang anak berusia tujuh tahun berujung damai tanpa melibatkan Komnas PA Bandar Lampung, tidak ada pemberitahuan dari kepolisian, dan pihak keluarga korban tidak dapat dihubungi. Dilain pihak, yakni pihak Polresta Bandar Lampung menyatakan kedua pihak, baik korban maupun pelaku sudah menyepakati untuk berdamai. Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan sikap antara pihak Komnas PA Bandar Lampung dan pihak Polresta Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi ini khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan upaya hukum yang dapat dilakukan anggota keluarga sebagai korban kejahatan, khususnya korban tindak pidana penganiayaan dengan judul **“(Analisis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri (Studi di Polresta Bandar Lampung))”**.

¹¹ <https://lampung.tribunnews.com/2022/01/28/kekerasan-anak-berakhir-damai-komnas-anak-bandar-lampung-kecewa> diakses pada tanggal 7 Juli 2022, pukul 20.33 WIB.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah dasar adanya pertimbangan penyidik menerapkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan terhadap anak oleh calon ibu tiri?
- b. Apakah penyelesaian tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat?

2. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya mengenai *restorative justice* dan bagaimana pertimbangan penyidik dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus penganiayaan anak oleh calon ibu tiri
- b. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah Polresta Bandar Lampung.
- c. Data yang digunakan adalah data Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik menerapkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan terhadap anak oleh calon ibu tiri di Polresta Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis.
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ketentuan pidana terhadap Analisis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri (Studi di Polresta Bandar Lampung).
 - 2) Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi formulasi kebijakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.
- b) Kegunaan praktis.
 - 1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk penulis maupun pembaca hasil penelitian ini.
 - 2) Dapat berguna untuk aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam rangka menyelesaikan tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Konsep *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹²

Melihat dari perkembangan teori pembedanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pembedanaan lahirlah suatu Filosofi Pembedanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pembedanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat

¹² Mansyur Kartayasa, "*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹³

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).¹⁴

Penegakan hukum di pengadilan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya yang ada di masyarakat sebagai pemegang peran. Penegakan hukum di pengadilan dapat berjalan dengan baik apabila hakim yaitu sebagai lembaga dan pranata hukum harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Sistem hukum yang dibuat dan cara berhukum harus memperhatikan faktor-faktor tersebut, sehingga penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien yaitu dapat mewujudkan sebenar-benarnya keadilan yang dicari pencari keadilan. Keadilan substantif yang menjadi harapan pencari keadilan dengan demikian dapat terwujud.

Konstruksi penegakan hukum yang dapat mewujudkan keadilan substantif adalah penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif adalah hukum untuk manusia, hukum bukan hanya dengan bentuk institusi yang

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 81.

¹⁴ M Syamsudin, *Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK.*” (Jurnal Yudisial Vol.7, No. 1, 2014), hlm. 13.

bersifat mutlak dan final. Hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*), yang artinya hukum dapat direvitalisasi atau diubah manakala hukum merugikan kepentingan masyarakat.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Maka dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud ialah:

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.

b. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan

¹⁵ *Hukum Progresif, Pencarian Pembebasan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁶

c. Penganiayaan

Menurut Poerdarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹⁷

d. Anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁸

¹⁶ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm. 4.

¹⁷ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 34.

¹⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai analisis penerapan *restorative justice* terhadap kasus penganiayaan anak oleh calon ibu tiri.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis penerapan *restorative justice* terhadap kasus penganiayaan anak oleh calon ibu tiri.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*.¹⁹ Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

¹⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 69.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²⁰

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²¹

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan berkat tindakannya dan menurut peraturan hukum pidana tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat dihukum²².

Menurut peraturan perundang-undangan dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut *delik*. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang pelakunya dapat diberikan hukuman pidana dan pelakunya dapat disebut sebagai subjek tindak pidana²³. Sedangkan menurut Vos tindak pidana merupakan perilaku seseorang yang diancam pidana oleh ketentuan hukum yang berlaku²⁴

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tinda Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 18.

²¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

²² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia* (Bandung: Amrico, 2002), hlm. 72.

²³ Damang, *Pengertian Tindak Pidana*, diakses dari <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>

²⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: AURA, 2013), hlm. 70.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁵

a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:²⁶

- 1) Unsur kesengajaan atau kelalaian (*Dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP.
- 3) Beragam macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemalsuan, pemerasan dsb.
- 4) Telah membuat perencanaan terlebih dahulu seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan gelisah atau takut (*vrees*) yang tercantum dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku. Adapun unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtlijkheid*)
- 2) Kualitas dari pelaku

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193.

²⁶ *Ibid.*

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan yang menjadi penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut.²⁷

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

B. Penganiayaan Terhadap Anak

Poerwodarminto menyatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan semau-mau dengan tujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain²⁸. Berdasarkan KUHP penganiayaan didefinisikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian penganiayaan sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian yang ada dalam KBBI tersebut mencakup arti yang luas, yaitu yang termasuk meyangkut “perasaan”. Sedangkan makna penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah yang meyangkut tubuh manusia. Walaupun definisi penganiayaan tidak terdapat dalam KUHP, tetapi kita dapat

²⁷ Soedarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 42-43.

²⁸ Poerdaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 48.

mengetahui definisi penganiayaan berdasarkan pendapat para ahli dan penjelasan menteri kehakiman.²⁹

Penganiayaan merupakan kekesaran terhadap fisik (*phisycal abuse*).³⁰ Hal tersebut menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak penyebabnya bukan karena kecelakaan namun cedera tersebut disebabkan karena adanya pemukulan dengan benda atau dengan beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Jenis-jenis kekerasan fisik dapat berupa: dicubit, dijambak, dijewer, digigit, dicekik, direndam, disiram, dipukul, dilempar, ditusuk, dibacok, ditembak, dipukul, digebuk, dibanting.

Suatu kekerasan fisik terhadap anak bukan hanya dilakukan dengan menggunakan tangan si pelaku, tetapi juga dilakukan menggunakan alat atau benda yang termasuk juga sebagai benda tajam. Contohnya adalah tali pinggang, penggaris, sapu, kayu dan sepatu.³¹ Larangan penganiayaan terhadap telah diatur dalam Undang-Undang yaitu merujuk pada Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam KUHP kekesaran fisik terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

²⁹ Hisar Situmorang, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2007, hlm. 13.

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Medan: Refika Aditama, 2018), hlm.3.

³¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, hlm. 74.

1. Penganiayaan Biasa (351) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 351 ayat (1) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,”
2. Penganiayaan Ringan (352) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 352 ayat (1) “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”
3. Penganiayaan Berencana (353) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 353 ayat (1) “Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.
4. Penganiayaan Berat (354) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 354 ayat (1) “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”.
5. Penganiayaan Berat Berencana(355) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiganya”.

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita (Hindia Belanda) adalah sebagai perkecualian dari asas Concorde. Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni: Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan, Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.³²

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang :

1. Bukan berupa penganiayaan berencana (Pasal 353)
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

³² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 22.

- c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (Pasal 356).
3. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.

Tiga unsur inilah, di mana unsur b dan c terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (Pasal 353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam Pasal 356, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.³³

Untuk menentukan ada atau tidaknya timbul penyakit, dalam praktiknya ditentukan oleh adanya perawatan yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit terhadap korban akibat dari penganiayaan itu. Dengan demikian maka, penganiayaan ringan hanya dapat terjadi pada penganiayaan biasa bentuk pertama, adalah penganiayaan biasa yang tidak berupa penganiayaan yang dimaksud bentuk b, c, dan d.³⁴ Dilihat dari sudut akibat yang dihubungkan dengan timbul atau tidaknya luka pada tubuh, maka penganiayaan biasa bentuk ada 2 macam yakni:

1. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka
2. Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan luka

³³ *Ibid*, hlm. 23

³⁴ *Ibid*, hlm. 24.

Sedangkan penganiayaan ringan yang terjadi pada penganiayaan biasa bentuk yang tidak menimbulkan luka, adalah penganiayaan ringan yang hanya menimbulkan rasa sakit saja.³⁵

C. Restorative Justice

1. Sejarah Lahirnya *Restorative Justice*

Terminologi *restorative justice* lahir dalam tulisan-tulisan karya Colson dan Van Ness pada Tahun 1990, Van Ness dan strong pada Tahun 1991, Wright pada Tahun 1991 dan Zehr pada Tahun 1990. Walaupun begitu aksi pergerakan sosial yang dinamakan *restorative justice* telah ada sejak Tahun 1970-an, yaitu gerakan *Victim-Offender Reconciliation Programs (VORP)* yang diadakan pertama kali di Kanada. Oleh karena itu berdasarkan pendapat K. Daly dan Immaregon lahirnya *restorative justice* dilatarbelakangi adanya dorongan percampuran antara gerakan sosial, praktik dan program, serta tulisan ilmiah dari para ahli.³⁶

Pemahaman *restorative justice* di Indonesia telah diketahui lama dalam ruang lingkup hukum adat, penanganan sengketa pada lingkup hukum adat diadakan dengan mekanisme musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi dan arbitrase.³⁷ *Restorative justice* juga sejalan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang telah menjelmakan musyawarah sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkup daerah ataupun nasional yang dituangkan dalam sila keempat yang berbunyi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

³⁵ *Ibid*, hlm. 25.

³⁶ Y. Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2015), hlm. 38.

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 48.

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia mengadapatasi yang ada dalam hukum positif Indonesia mengenai perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara tindak pidana narkotika. Pelaksanaannya sudah dilakukan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru kemudian berkembang ke perkara lainnya seperti tindak pidana ringan, narkoba dan lain sebagainya. Beberapa institusi negara telah menggunakan konsep *restorative justice* yang dijadikan sebagai usaha untuk mitigasi dalam menghadapi permasalahan hukum tertentu. Institusi tersebut antara lain: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁸

2. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³⁹ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

³⁸ Heylaw Edu, "Sejarah Restorative Justice Di Indonesia" <https://heylawedu.id/blog/penerapan-restorative-justice-sebagai-upaya-pembaharuan-paradigma-pemidanaan-di-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 2 November 2022, pukul 22.42 WIB.

³⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan. Penerbit Pustaka Prima, hlm. 166.

Mark Umbreit profesor hukum dari Amerika Serikat menyatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan kerangka kerja yang jauh berbeda dalam menanggulangi kejahatan. Kejahatan yang dipandang sebagai kerugian terhadap individu dan komunitas bukan hanya semata pelanggaran hukum negara. Maka dari itu korban didorong supaya berperan aktif dalam proses peradilan. Daripada hanya focus terhadap hukuman untuk pelanggar, pemulihan emosional dan material kerugian korban akibat kejahatan lebih harus diutamakan.⁴⁰

Pengertian *restorative justice* terdapat jug dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Djoko Prakoso menyampaikan pendapatnya bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, sementara pelaku tindak pidana diharuskan bertanggung jawab atas tindakannya dengan memperbaiki kekacauan yang telah diperbuat dengan meminta maaf, mengganti biaya kerugian atau dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴¹

3. Syarat dan Ketentuan *Restorative Justice*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:⁴²

⁴⁰ Irsyad Dahri, *Pengantar Restorative Justice* (Bogor: Guepedia, 2022), hlm. 10.

⁴¹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabile di Dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 84.

⁴² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 167.

1. Identifikasi Korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Terkait dengan hal tersebut, Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program yang meliputi prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat lokal, aparat, sistem peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif. Inti dari prinsip yang melekat pada pihak tersebut adalah:

1. *Voluntary participation and informed consent*

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum. Para pihak diminta untuk menjaga kerahasiaan apabila di dalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara.

2. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case*

Prinsip non diskriminasi harus diterjemahkan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem peradilan pidana konvensional, maupun dalam konsep keadilan restoratif. Kekhawatiran akan terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemukakan manakala

perspektif paternalistik masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat.

3. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*

Pendekatan keadilan restoratif sangat membuka peluang bagi penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian suatu hasil penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya.

4. *Protection of vulnerable parties in process*

Dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tentunya ada kemungkinan menemukan kendala. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara dalam posisi yang sama atau sejajar. Asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi, sehingga para pihak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan. Bagi para pihak yang terkait yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

5. *Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Pilihan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bingkai bagi pekerjaannya sistem peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

6. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*

Terdapat kendala administratif dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan. Hal itu tentunya berkaitan dengan hal-hal teknis, dimana dibutuhkan izin dari peradilan untuk melaksanakan suatu hal seperti membuka surat yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan mungkin menjadi relatif, tergantung kepada para pihak yang terkait dan berkepentingan.

7. *Civil right and dignity of individual should be respected*

Nilai hak asasi manusia adalah bagian penting dan harus dihormati dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif. Nilai tersebut adalah hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi. Yaitu kebebasan untuk mengungkapkan perasaan

atau pendapat serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi manakala proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan.

8. *Personal safety to be protected*

Di samping perlindungan atas kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman menjadi pra syarat dalam pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan keamanan dari berbagai pihak yang menjadi bagian dari proses yang berjalan, menjadi bagian yang menentukan apakah proses itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Segala persyaratan akan menjadi percuma bila tidak adanya perlindungan keamanan dari para pihak.

Ada 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:⁴³

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa

⁴³ *Ibid*, hlm. 171.

penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak kalangan masyarakat, terutama pihak korban dan keluarganya menginginkan agar setiap pelaku tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan saat ini tidak sedikit pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh masyarakat. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi relasi interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan hal yang dirasakan oleh korban dan keluarganya. Dalam praktek keadilan restoratif di

beberapa negara terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian, yaitu:⁴⁴

1. Keterikatan pada sistem peradilan pidana yang ada menyebabkan pembentuk kebijakan dan masyarakat sangat terikat dengan mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem yang ada. Kesulitan untuk keluar dari arus yang sudah mapan dan terbentuk bertahun-tahun menyebabkan keadilan restoratif mau tidak mau harus berintegrasi ke dalam sistem yang ada. Oleh karenanya, kebanyakan program yang dibentuk adalah program yang meletakkannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan sifatnya hanya merupakan alternatif pilihan dari berbagai tujuan pemidanaan yang ada.
2. Penerjemahan kehadiran korban dan masyarakat dalam suatu penyelesaian perkara pidana dimaknai secara luas. Dua faktor ini dapat hadir dalam bentuk lain yang sifatnya penunjang dan bukan penentu dalam proses pemulihan pelaku.
3. Bahwa kebanyakan program ini (keadilan restoratif) baru berjalan untuk tindak pidana yang dilakukan anak, atau tindak pidana ringan. Meskipun di beberapa negara tindak pidana yang berat diperkenankan, bentuk program dibuat secara khusus dan keterlibatan korban dan masyarakat dibatasi.
4. Terkait dengan evaluasi penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, khususnya oleh lembaga adat, tantangan memberdayakan lembaga peradilan adat adalah meletakkannya dalam mekanisme sistem yang berlaku.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 173.

Helen Cowie dan Dawn Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:⁴⁵

1. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggungjawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
3. Reintegrasi, pada tingkat yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tuanya dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Apabila diperhatikan, keadilan restoratif memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan;

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 176.

melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni).⁴⁶

Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, penghukuman bukanlah hal dasar di dalam hukum adat maupun pada konsep keadilan restoratif. Sebelum Indonesia dijajah Belanda, wilayah Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan kecil dan besar. Pada saat itu, kehidupan masyarakat pada masing-masing kerajaan itu, diatur hanya dengan menggunakan hukum adat, karena dalam hidup bermasyarakat pasti diperlukan adanya hukum guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Mengingat hukum adat di Indonesia memiliki kesamaan nilai-nilai dengan konsep keadilan restoratif, sehingga dapat dikatakan bahwa akar nilai keadilan restoratif sudah diterapkan di Indonesia sebelum masa penjajahan. Hal ini kemudian membuka peluang perluasan penerapan keadilan restoratif yang tidak hanya dapat diterapkan kepada anak, tetapi juga orang dewasa.⁴⁷

Restorative Justice sebetulnya merupakan sebuah komitmen semua pihak untuk menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan masalah Undang-Undang, akan tetapi merupakan masalah manusia, sehingga dalam penyelesaiannya pun harus menggunakan pendekatan kemausiaan. Islah hanya dikenal dalam hukum pidana Islam. Dalam praktik penyidikan dan dalam literatur tidak mengenal kata islah.

⁴⁶ Destri Tsurayya Istiqamah, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal VeJ Volume 4 No. 1, hlm. 205.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 205-206.

Kata yang sering digunakan adalah mediasi penal (*penal mediation*), ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan *Restorative Justice*.⁴⁸

Islah merupakan kewajiban bagi setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Ruang Islah sangat luas, dan yang tidak boleh hanyalah islah yang di dalamnya mengkhalkalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam Islam, penggunaan Islah sebagai pilihan dalam penyelesaian kasus pidana sudah dikenal jauh sebelum dunia memperkenalkan teori *Restorative Justice*. Islam telah menempatkan penggunaan Islah sebagai model penyelesaian kasus pidana, sebagai upaya yang pertama bersamaan dengan penerapan sanksi pidana. Pemberlakuan istilah sebagai pilihan penyelesaian kasus pidana.⁴⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Kosakata keadilan menurut KBBI berasal dari kata “adil” yang bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral tentang sesuatu keadaan, baik yang terkait benda ataupun orang. Menurut John Rawls yang merupakan filsuf Amerika Serikat terkemuka abad ke-20, menyatakan arti keadilan adalah kelebihan yang pertama dari suatu lembaga social, sebagaimana halnya kebenaran dalam system pemikiran.⁵⁰

Aristoteles memberikan pendapat mengenai keadilan, ia menyatakan bahwa adil memiliki lebih dari satu arti. Adil dapat diartikan menurut hukum, dan apa

⁴⁸ Waluyadi, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2, 2014, hlm. 36.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (Oxford: OUP, 1999), hlm. 3.

yang sebanding, yakni yang seharusnya. Terlihat bahwa, seseorang disebut tidak adil jika orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang seharusnya. Seseorang yang tidak menghargai hukum juga tidak adil, dikarenakan semua hal yang bersandarkan kepada hukum dapat disebut adil.⁵¹

Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau sebuah ide, yang terdapat di dalam semua hukum. Jika demikian, lalu apa arti dari keadilan itu? Pertanyaan ini antara lain telah terjawab (sebelum diungkapkan Georges Gurvitch), oleh Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang tidak berubah dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*lustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).⁵²

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Objek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis.

⁵¹ Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 138.

⁵² *Ibid*, hlm. 156.

Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.⁵³

2. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁵⁴

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi.⁵⁵

⁵³ William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 31-32.

⁵⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 92

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁵⁶ Peneliti menggunakan kedua macam pendekatan masalah tersebut supaya memperoleh

⁵⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pemelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 43.

gambaran dan pemahaman secara benar dan nyata terhadap permasalahan yang diteliti guna penulisan skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵⁷ Data tersebut yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:
 - (1) Iptu Toni Suherman selaku Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung
 - (2) Gunawan Jatmiko selaku Dosen Fakultas Hukum Unila Bagian Pidana.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.11.

- 3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
 - 4) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - 5) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - 6) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 7) Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang menyajikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman

dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian. Contohnya adalah: Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.⁵⁸

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Pustaka yang bisa diteliti dapat bermacam-macam, tidak Cuma dokumen resmi melainkan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat dan dokumen lainnya.⁵⁹

⁵⁸ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 152.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 217.

- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dan juga studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*). Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang biasanya dilakukan dengan tatap muka yang dimana satu pihak berperan sebagai penanya dan pihak lain berperan untuk menjawab pertanyaan, dalam rangka mendapatkan informasi maupun data.⁶⁰

Esterber menyatakan wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertransaksi informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa membangun makna dalam suatu topic tertentu.⁶¹ Penulis melaksanakan wawancara dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandar Lampung, yaitu Iptu Toni Suherman dan akademisi Fakultas Hukum Unila Bapak Gunawan Jatmiko.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

⁶⁰ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Pers, 2021), hlm. 2.

⁶¹ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 231.

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan *restorative justice* di Polresta Kota Bandar Lampung pada perkara penganiayaan terhadap anak. Dasar pertimbangan penyidik menerapkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh calon ibu tiri yaitu didasarkan pada pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam memutuskan *restorative justice* tersebut penyidik telah memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 yaitu syarat materiil dan syarat formil. Penyidik Polresta Bandar Lampung sudah berperan aktif dengan mengarahkan pihak korban dan pelaku untuk membuat surat pernyataan damai dan penyidik Polresta Bandar Lampung telah berhasil memediasi kedua belah pihak sehingga tercapailah penghentian penyidikan berdasarkan hukum
2. Penerapan konsep *restorative justice* di Indonesia dikaitkan dengan teori keadilan hukum didasari dengan hampir seluruh tindak pidana yang ditangani

oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Indonesia telah mengalami perkembangan sistem pemidanaan sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Teori keadilan dalam konsep *restorative justice* terlihat pada keadilan yang diciptakan konsep ini melalui kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya pula.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- 1) Diharapkan kepada penyidik Polresta Bandar Lampung dapat mengoptimalkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya peraturan mengenai Keadilan Restoratif dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula demi memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku maka diharapkan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif ini dapat terus dilanjutkan
- 2) Diharapkan adanya penetapan *restorative justice* yang ditetapkan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung dapat dijadikan pembelajaran bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Selain itu diharapkan adanya pembaharuan dalam hukum pidana yang dapat mengakomodasi *restorative justice*. Sebaiknya konsep atau pendekatan *restorative justice* harus dilaksanakan oleh seluruh sub sistem peradilan pidana secara integral, konsisten dan berkelanjutan sehingga tercipta peradilan pidana yang

terintegrasi yang bersifat restoratif namun pelaksanaannya pun harus disertai dengan pengawasan sehingga tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan sehingga tujuan utama dari konsep *restorative justice* untuk mengembalikan keseimbangan dan kesejahteraan pihak yang turut serta dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chang, William. 2002. *Menggali Butir-butir Keutamaan*. Yogyakarta. Kanisius.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- , 2019. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 156.
- Daryanto, S *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm 40.
- Dewi, D.S. dan Fatahilah A. Syukur. 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers.
- Hukum Progresif, *Pencarian Pembebasan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang. NoerFikri.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

- Poerdarminto. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rumokoy, Donals Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta. Cetak kedua: Kencana
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. JURNAL

- Destri Tsurayya Istiqamah. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia". *Dalam jurnal VeJ Volume 4. Nomor 1*
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018*.
- Waluyadi. "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan". *Dalam jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014*.
- M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

C. UNDANG-UNDANG

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Peraturan Kapolri No. 6 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI
No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman
Penerapan Keadilan Restoratif.

D. SUMBER LAIN

<https://lampung.tribunnews.com/2022/01/28/kekerasan-anak-berakhir-damai-komnas-anak-bandar-lampung-kecewa>.

Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

LAMPIRAN

A. Karakteristik Narasumber

1. Karakteristik narasumber dari penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung, sebagai berikut :

Nama : AKP Toni Suherman
Umur : 57 Tahun
Jabatan : Wakasat Reskrim Polresta
Pendidikan : SMA
Lama bekerja : 37 Tahun

2. Karakteristik narasumber dari Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Univesitas Lampung, sebagai berikut :

Nama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
Umur : 62 Tahun
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan : S2
Lama bekerja : 32 Tahun

Jawaban yang telah diberikan oleh narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para narasumber masing-masing, sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh sumber lain dari hasil yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan, keaslian serta kebenarannya.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG
Jl. M.T Haryono 15, Bandar Lampung 35119



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 1026 / X / 2022 / RESKRIM

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG, MENERANGKAN :

N a m a : HANNY SALSABILA
N P M : 1912011055
Program studi : HUKUM PIDANA
Lokasi Riset : SAT RESKRIM POLRESTA BANDAR LAMPUNG

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Universitas Lampung Nomor : 4712 / UN26.12 / PL / 2022, Tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dan mendapatkan data - data pada Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung dalam rangka Penelitian dengan judul :
"ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANAK CALON IBU TIRI"
3. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : BANDAR LAMPUNG
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG

